

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi'* (persetubuhan) dengan memakai kata *nikah* atau *Kawin*. (al-Malibari Al-Fannani 1994, 1154). Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad, karena ia adalah suatu peristiwa hukum dan juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Firman Allah dalam Al-Qur'an juga dapat dilihat dalam Surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: 21)

Menurut pandangan Islam, pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut *Quadrat* dan *Iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya. (Syarifuddin 2013, 74-76)

Tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupnya di dunia ini, juga pencegah terjadinya perzinaan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan,

serta ketentraman keluarga dan masyarakat.(Ramulyo 1996, 26-27). Maka dengan demikian dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan:

Pasal 1

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan keperdataan biasa, melainkan ia merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, untuk melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

Pasal 14

Untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi dan
- e. Ijab dan Qabul.

Sedangkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yaitu:

Pasal 6

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup

diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) sampai ayat (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) sampai (4) Pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa untuk melangsungkan suatu pernikahan maka, setiap pihak yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan, seperti: Sudah cukup umur, kehendak sendiri/ tidak terpaksa serta harus dicatatkan di depan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974: "tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Pencatatan pernikahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalizan*) pernikahan, dan khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. (Rofiq 2013, 91).

Berdasarkan penelitian awal, penulis menemukan adanya indikasi praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Kenagarian Bawan ini merupakan salah satu Nagari dari Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Kecamatan Ampek Nagari memiliki 4 (empat) Kenagarian, di antaranya Kenagarian Sitanang, Kenagarian Sitalang, Kenagarian Batukambing dan Kenagarian Bawan. Kenagarian Bawan ini memiliki penduduk terbanyak dibandingkan dengan Nagari yang lainnya, karena wilayahnya lebih luas dibandingkan dengan Nagari lainnya. Kenagarian Bawan ini memiliki beberapa Jorong, di antaranya Jorong Pasar Bawan, Jorong Puduang, Jorong Anak Aia Kasing, Jorong Lubuak Aluang, dan Jorong Malabua. (Kantor wali Nagari Bawan. 2017)

Kenagarian Bawan mayoritas penduduknya beragama Islam, namun ada sebagian kecil penduduk Kenagarian Bawan beragama non-muslim, terutama di Jorong Anak Aia Kasiang, karena di sana banyak pendatang non-muslim yang bekerja di sebuah perusahaan, dan juga berdomisili di sana. Pada umumnya, latar belakang pendidikan masyarakat Kenagarian Bawan adalah tamatan SMA sederajat. (Kantor wali Nagari Bawan. 2017)

Berdasarkan hasil wawancara awal, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat Kenagarian Bawan, dan hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa adanya praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari, terutama di Jorong Anak Aia Kasiang dan Jorong Lubuak Aluang.

Pernikahan di bawah umur ini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah, yang mana keduanya atau salah satunya belum mencukupi umur batas minimal pernikahan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat 1

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa batas minimal umur seseorang dibolehkan untuk melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pasal dalam Undang-undang ini juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian awal, penulis menemukan setidaknya ada 23 (dua puluh tiga) pasangan suami-isteri yang menikah di bawah umur sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 di Kenagarian Bawan, semua pasangan ini melakukan pernikahan di bawah tangan, atau pernikahan yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Pernikahan atau di KUA, melainkan hanya dilakukan oleh *Tuangku*¹ yang ada di Jorong tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dan ingin mengetahui bagaimana bentuk pernikahan di bawah umur, faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, tanggapan serta tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari, maka penulis tuangkan dalam sebuah karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: **“PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KENAGARIAN BAWAN KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT”**.

¹*Tuangku* adalah orang yang dipandang Alim atau dianggap lebih mengetahui urusan agama oleh masyarakat Bawan.

2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian penulis adalah bentuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

2.2. Pertanyaan Penelitian

- 2.2.1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari?
- 2.2.2. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur serta alasan *Tuanku* melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari?
- 2.2.3. Apa tanggapan serta tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari?

3. Signifikasi Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

- 3.1.1. Untuk menjelaskan bentuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari.
- 3.1.2. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, serta alasan *Tuanku* melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari.
- 3.1.3. Untuk menjelaskan tanggapan serta tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan ini sangat diharapkan agar dapat:

- 3.2.1. Memperdalam dan memperluas wawasan penulis di bidang hukum pernikahan dalam bentuk partisipasi sebagai mahasiswa dalam menyukseskan Tridarma Perguruan Tinggi.
- 3.2.2. Terciptanya perkembangan ilmu pengetahuan, supaya seluruh masyarakat dapat mengerti dan paham terhadap ketentuan pernikahan terutama di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari.
- 3.2.3. Terwujudnya masyarakat yang mengerti tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam setiap hal, terutama dalam hal pernikahan.
- 3.2.4. Sebagai kontribusi pemikiran bagi Civitas Akademika UIN Imam Bonjol Padang terhadap praktek pernikahan di bawah umur.

4. Studi Literatur

Sebagai acuan atau pedoman dalam penulisan karya Ilmiah ini, penulis merujuk kepada pustaka dan juga berpedoman kepada buku-buku, kitab-kitab fiqih dan skripsi-skripsi yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas. Adapun skripsi yang penulis kutip yaitu:

- 4.1. Novi Sarvika Bp: 1313010135 “ Pencatatan Pernikahan di Bawah Umur di Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu” (Skripsi UIN IB Padang).

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Apa penyebab di catatnya pernikahan di bawah umur di Pejabat Kantor Urusan Agama Pondok Saguh serta sanksi terhadap pegawai Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Saguh yang mencatatkan pernikahan di bawah umur.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa penyebab KUA Kecamatan Pondok Saguh mencatatkan pernikahan anak di bawah umur sebelum

adanya bukti dispensasi dari Pengadilan Agama adalah: 1.) Karena adanya paksaan dari pemuka Adat untuk segera menikahkan anak-anak yang di bawah umur yang melanggar hukum Adat; 2.) Karena jauhnya Pengadilan Agama dari Kabupaten Muko-muko ke Kabupaten Bengkulu Utara dengan jarak tempuh 214,8 km atau 6 jam perjalanan darat; dan 3.) Karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tatacara pernikahan yang berlaku di Indonesia.

Sanksi terhadap pegawai KUA kecamatan Pondok Saguh yang mencatatkan pernikahan di bawah umurs ebelum adanya bukti dispensasi dari Pengadilan Agama belum ada, karena pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran tindak pidana *delik aduan*, namun secara normatif pegawai KUA Kecamatan Pondok Saguh dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, yaitu hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan judul yang ditelusuri di atas, tidak sama dengan yang akan penulis teliti, karena judul di atas hanya meneliti penyebab dicatatkannya pernikahan di bawah umur di KUA serta sanksi terhadap pegawai Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Saguh yang mencatatkan pernikahan di bawah umur, sedangkan penulis akan meneliti tentang bentuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur, faktor terjadinya pernikahan di bawah umur serta alasan *tuangku* melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan, dan juga Tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan KUA terhadap pernikahan di bawah umur.

- 4.2. Heru Asman Bp: 309.050 "Pernikahan di Bawah Umur ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi kasus di

Kenagarian Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung” (Skripsi UIN IB Padang).

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Kenapa terjadi pernikahan di bawah umur, apakah Wali Nagari termasuk pejabat lain yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur serta apa alasan Wali Nagari memanipulasi data pernikahan di bawah umur di Kenagarian Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kenagarian Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, rendahnya taraf pendidikan dan perekonomian masyarakat di Kenagarian Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, serta kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja-remaja dan anak-anak di Kenagarian Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Pejabat lain yang berwenang dalam memberikan dispensasi adalah Camat, serta tujuan Wali Nagari memanipulasi data adalah untuk menghindari terjadinya perzinaan.

Berdasarkan judul yang ditelusuri di atas, tidak sama dengan yang akan penulis teliti, karena judul di atas hanya meneliti kenapa terjadi pernikahan di bawah umur, apakah wali nagari termasuk pejabat lain yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur serta apa alasan Wali Nagari memanipulasi data pernikahan di bawah umur di Kenagarian Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Sedangkan penulis akan meneliti tentang bentuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur, faktor terjadinya pernikahan di bawah umur serta alasan *tuangku* melaksanakan pernikahan di bawah umur di

Kenagarian Bawan, dan juga Tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan KUA terhadap pernikahan di bawah umur.

5. Kerangka Teori

Berdasarkan judul yang dikemukakan di atas, maka perlu untuk menjelaskan bagaimana kerangka teori dari penelitian ini. Masalah dalam penelitian ini yang akan penulis bahas adalah hal yang terkait dengan praktek pernikahan di bawah umur. Praktek yang di maksud sini bukan hanya praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan, tetapi akan lebih dikerucutkan pada persoalan *Tuangku* yang melaksanakan pernikahan di bawah umur, serta tanggapan dan tindakan tokoh masyarakat terhadap kasus tersebut.

Praktek pernikahan di bawah umur maksudnya adalah tentang pelaksanaan pernikahan orang-orang yang masih belum cukup umur berdasarkan hukum positif Indonesia, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan:

Pasal 7 ayat (1):

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika calon suami berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun. Melihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa ada batas minimal umur orang yang akan melangsungkan pernikahan, maka penulis mengarahkan penelitian ini ke teori yang ada dalam Undang-Undang di atas yaitu mengenai Praktek pernikahan di bawah umur, kemudian dari teori tersebut, peneliti juga akan meneliti faktor serta alasan *Tuangku* melaksanakan Pernikahan di bawah umur, sehingga dengan adanya faktor serta alasan *Tuangku* tersebut akan diketahui apa

saja tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan KUA terhadap praktek pernikahan di bawah umur.

6. Metode Penelitian

6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris atau sosiologi hukum, (Zainuddin 2015, 22). Yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.(Zainuddin 2015, 105). Mengenai hal ini, mengkaji tentang hal yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat Kenagarian Bawan dan KUA Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti. Jadi dengan demikian data yang diperoleh sepenuhnya dari hasil realitanya/kenyataannya.

6.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif deskriptif analisis* yaitu gambaran secara jelas dan menganalisa persoalan masalah yang akan dikaji, artinya menjelaskan bentuk pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan dan faktor penyebab serta alasan *Tuangku* melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan, dan tanggapan serta tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan .

6.3. Sumber Data

6.3.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang penulis peroleh langsung melalui wawancara di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat Bawan, KUA Ampek Nagari serta orang-orang yang menyaksikan langsung perkara tersebut. (Zainuddin 2015, 23).

6.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang penulis peroleh melalui bahan pustaka, di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:(Zainuddin 2015, 23)

6.3.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu segala Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, RUU-HM-PA-B Pernikahan tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

6.3.2.1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.(Zainuddin 2015, 23)

6.3.2.2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan sebagainya. (Zainuddin 2015, 24)

6.4. Teknik Pengumpulan Data

6.4.1. Wawancara

Proses dalam pengumpulan data, Penulis menggunakan metode wawancara (*Interview*). Data yang penulis kumpulkan merupakan data *kualitatif*. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menemui Responden secara langsung atau tatap muka, dan melakukan tanya jawab dengan Responden atau Informen, seperti pelaku pernikahan di

bawah umur, Kepala KUA Kecamatan Ampek Nagari, Wali Nagari Bawan, serta Tokoh Agama dan Tokoh Adat Nagari Bawan.

6.5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah dihimpun, penulis menggunakan metode *analisis deskriptif*, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permalahan hukum yang menjadi objek kajian. (Zainuddin 2015, 107) cara yang digunakan dalam rangka mencari informasi yang bersifat pernyataan, menjelaskan, serta menggambarkan keadaan proses suatu peristiwa tertentu. Mengenai hal ini penulis mengambil kesimpulan terhadap bentuk pernikahan di bawah umur dan faktor penyebab terjadinya serta alasan *Tuangku* melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan serta tindakan yang dilakukan oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

